



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Ternate, 16 Desember 1997, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel. XXX dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mirnawati Abd Kadir, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Cengkeh Afo Rt 004 Rw 002 Kel. Tongole, Kec. Ternate Tenagh, Kota Ternate-Prov Maluku Utara. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Nopember 2021 terdaftar pada register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor. 499/XI/2021/PA.Tte tanggal 05/11/2021 sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama Islam, pekerjaan , Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Tobona Rt 09 Rw 03, Tabona, Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 10 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 627/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, dengan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Tte, tanggal 22 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsung perkawinan pada tanggal 06 Juni 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 05 Juni 2015 di Kantor Urusan Agama Kota Ternate Tengah ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kel. Marikurubu, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Provinsi Maluku Utara;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah di karuniai seorang anak yang bernama **anak Pemohon Termohon** dan anak itu telah meninggal dunia di usia 1 (satu) bulan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis layaknya suami istri pada umumnya, namun pada akhir tahun 2018 tepatnya pada tanggal 2 November 2021 tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena perselisihan yang disebabkan Termohon ingin pergi ke Manado untuk melanjutkan kuliah;
5. Bahwa atas permintaan Termohon sebagaimana pada point empat diatas Pemohon kemudian menyampaikan kepada Termohon untuk menunggu sampai Pemohon selesaikan pekerjaan yang sementara di kerjakan barulah Pemohon dan Termohon bersama-sama pergi ke Manado, namun apa yang disampaikan Pemohon tersebut membuat Termohon marah kemudian pergi dari rumah;
6. Bahwa Termohon sebelum meninggikan rumah tempat tinggal bersama pada tanggal 02 November tahun 2018 Termohon meminta uang kepada Pemohon dengan alasan untuk membayar uang semester, setelah Termohon mendapatkan uang Termohon kemudian diam-diam pergi ke Manado tanpa meminta izin dari Pemohon;
7. Bahwa Pemohon mengetahui Termohon akan pergi ke manado informasi dari adik pemohon, Pemohon kemudian menyusul Termohon ke pelabuhan dengan maksud untuk menahan Termohon agar nanti sama-sama dengan Pemohon untuk ke manado, namun Termohon tetap bersih

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 627/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras untuk pergi, dan sampai dengan sekarang Termohon sudah tidak lagi kembali kerumah tempat tinggal bersama;

8. Bahwa diawal tahun 2019 Pemohon pernah menghubungi Termohon melalui via telpon dan meminta Termohon untuk pulang, namun Termohon tidak haraukan permintaan Pemohon. Akibat dari sikap Termohon yang tidak mempedulikan dan mau mendengarkan keinginan Pemohon, telah menyebabkan perselisihan pemohon dan Termohon terus berkepanjangan dan puncaknya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri yang berlangsung sejak dari tahun 2018 hingga sekarang ini (\pm 3 tahun).;

9. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon tidak bisa lagi untuk melanjutkan ikatan perkawinan dengan Termohon sebagai suami istri, karena selain sudah tidak ada pelaksanaan hak dan kewajiban selaku istri, sebagaimana yang di amanatkan dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 30 s/d pasal 34 tentang HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI , juga tidak ada harapan lagi untuk bisa hidup harmonis untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan. Untuk itu karena rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka pemohon telah memutuskan untuk menceraikan/menjatuhkan Talak terhadap termohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ternate, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 627/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya, (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) XXX/Pdt.G/2021/PA.Tte, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonan nya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan nya Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 05 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Ternate Tengah. be rmetrai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (bukti P)

B.-----

Saksi:

1. saksi I umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan XXX di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 627/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai orang tua kandung dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kel. Marikurubu, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikarunai seorang anak yang bernama M. Alfahry namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon ke Manado dengan alasan kuliah sejak tahun 2018 sampai sekarang lebih 3 tahun tanpa kabar berita;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 samapi saat ini kurang lebih selama tiga tahun;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil

2. Saksi II umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, tempat kediaman di Kelurahan XXX di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai adik kandung dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kel. Marikurubu, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Provinsi Maluku Utara;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 627/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah di karunai seorang anak yang bernama anak Pemohon dan Termohon namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon ke Manado dengan alasan kuliah sejak tahun 2018 sampai sekarang lebih 3 tahun tanpa kabar berita;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 samapi saat ini kurang lebih selama tiga tahun;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) XXX/Pdt.G/2021/PA.Tte yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonannya tersebut harus diperiksa secara verstek;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 627/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan nya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat P1 dan P.2. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nik ah Nomor: 216/08/VI/2015 tertanggal 05 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Ternate Tengah bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik, dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan, bahwa Termohon telah pergi meninggal Pemohon tanpa izin Pemohon ke Manado dengan alasan kuliah sejak tahun 2018 sampai sekarang lebih 3 tahun tanpa kabar berita;

Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan didengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 Juni 2015;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 627/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon telah pergi meninggal Pemohon tanpa izin Pemohon ke Manado dengan alasan kuliah sejak tahun 2018 sampai sekarang lebih 3 tahun tanpa kabar berita;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersama lagi sejak tahun 2018 samapi saat ini kurang lebih selama tiga tahun lamanya;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Pemohon dan Termohon maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa adanya fakta Termohon telah pergi meninggal Pemohon tanpa izin Pemohon ke Manado dengan alasan kuliah sejak tahun 2018 sampai sekarang lebih 3 tahun tanpa kabar berita; merupakan suatu perbuatan dari Termohon yang telah menghancurkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan atau rumah tangga tersebut dinilai telah pecah (broken Home) yang sangat sulit untuk dirukunkan dan karena perpisahan antara Pennggugat dan Termohon lebih dari dua tahun tersebut tanpa alasan yang sah adalah merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa adanya perpisahan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 samapi saat ini kurang lebih selama tiga tahun tanpa alasan yang sah, telah menunjukan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 627/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai; ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 Rbg, Permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 627/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil awal 1443 Hijriah, oleh kami Ismail Warnangan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Marini Abdullah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Marini Abdullah, S.HI

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	150.000,00
4.	PNBP Pangilan Pemohon dan Termohon	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	260.000,00
	(dua ratus enam puluh ribu rupiah)		

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 627/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)